



**P U T U S A N**

**NOMOR : 8/Pid.Tipikor/2014/PN Tte.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi menurut acara Pemeriksaan Biasa, pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABDUL RASYID SALASA, SH.**  
**Bin ABDULLAH SALASA ;**  
-----

Tempat lahir : Ternate ;  
-----

U m u r/tgl.lahir : 50 tahun/20 Pebruari 1964 ;  
-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;  
-----

Kebangsaan : Indonesia ;  
-----

Tempat Tinggal : RT 18, RW 04, Kelurahan Tanah Tinggi,  
Kecamatan Ternate Selatan, Kota  
Ternate ;

A g a m a : I s l a m ; -----

P e k e r j a a n : PNS (bendahara pengeluaran pada  
Sekertariat DPRD Propinsi Maluku



Utara tahun 2007;

Pendidikan : S-1 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan : -----

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ternate **tidak**  
**melakukan penahanan** ;

2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate tertanggal 17  
Pebruari 2014, No.Print. 03/S.2.10/Ft.1/02/2014, sejak  
tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 8  
Maret 2014 ; -----

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Ternate, nomor 17/  
Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 9 Maret 2014  
sampai dengan tanggal 7 April 2014 ; ---

4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Ternate tertanggal 1 April 2014, nomor 8/Pid.Tipikor/2014/  
PN.Tte, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan  
tanggal 30 April 2014 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 24 April 2014,  
nomor 08/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 1 Mei  
2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara, nomor : 09/ Pen.Pid.Sus.TPK/2014/PT.Tte, tertanggal 25 Juni 2014, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ; -----

7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara, nomor : 09/Pen.Pid.Sus.TPK/2014/ PT.Tte, tertanggal 21 Juli 2014, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 ; -----

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;**  
-----

⇒ Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate nomor 08/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte., tertanggal 1 April 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

⇒ Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tertanggal 8 Nopember 2013, nomor : B-648/S.2.10/ Ft.1/04/2014, dari Kepala Kejaksaan Negeri Ternate ; -

⇒ Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

⇒ Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 08/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tertanggal 1 April 2014, tentang penetapan hari sidang ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Setelah mendengar dan membaca bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : **RAHMAN MAHFUD, SH.** dan **SAID TEAPON,SH.,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 OKTOBER 2013 ;

-----  
⇒ Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim nomor : tertanggal 23 Juni 2014 tentang penunjukan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa yaitu : SAHIDIN MALAN, SH. ; -----

⇒ Setelah mendengar dipersidangan bahwa terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH, menolak didampingi Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis hakim tersebut ; -----

⇒ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta membaca dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

⇒ Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, nota pembelaan terdakwa, tanggapan atas nota pembelaan terdakwa dari Penuntut Umum dan tanggapan terdakwa atas tanggapan atas nota pembelaan dari Penuntut Umum tersebut;

-----  
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Alternatif Subsidiaritas yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

**PRIMAIR :** -----

Bahwa terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdullah Salasa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2007 pada waktu bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2007 terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdullah Salasa diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 4/KPTS/MU/2007 tanggal 5 Januari 2007; -----
- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 39.004.275.916,- (tiga puluh sembilan milyar empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) yang terdiri dari belanja tak langsung sebesar Rp. 1.674.860.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 37.329.415.916,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) ;-----

- Bahwa untuk mekanisme pengeluaran dana APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah Abdullah Ibrahim selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, setelah itu didisposisikan ke Bagian Anggaran untuk pengecekan apakah permintaan tersebut tersedia anggaran atau tidak, apabila dananya tersedia maka dibuat surat penetapan SPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi, setelah itu SPD tersebut diserahkan kembali kepada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, selanjutnya terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2007 mengajukan permintaan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) yang ditujukan kepada Abdullah Ibrahim selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, setelah diteliti oleh PPK dan sesuai dengan penggunaannya maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Ibrahim selaku Pengguna Anggaran  
memerintahkan PPK untuk menerbitkan Surat Perintah  
Membayar Uang (SPMU) yang ditandatangani oleh Abdullah  
Ibrahim selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Bendaharawan  
Pengeluaran mengajukan SPMU ke Biro Keuangan melalui  
Bagian Perbendaharaan untuk diteliti kelengkapan SPMU  
untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D),  
setelah diterbitkan SP2D oleh Kepala Biro Keuangan,  
selanjutnya SP2D tersebut disampaikan ke Kuasa  
Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk ditransfer  
dana ke rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara di  
BNI 1946 Cabang Ternate, selanjutnya dana yang telah ada  
di rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dapat  
diambil setiap saat sesuai kebutuhan dengan menggunakan  
Ceque yang ditandatangani oleh Abdullah Ibrahim selaku  
Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara bersama-sama  
dengan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran  
Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terhadap anggaran Sekretariat DPRD Provins Maluku  
Utara sebesar Rp. 39.004.275.916,- (tiga puluh sembilan  
milyar empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan  
ratus enam belas rupiah) dalam kurun waktu bulan Januari  
2007 s/d bulan Juli 2007, terdakwa selaku bendahara  
pengeluaran telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.  
15.694.412.098,- (lima belas milyar enam ratus sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh delapan rupiah). Kewajiban terdakwa selaku bendahara pengeluaran setelah merealisasikan anggaran adalah membuat pertanggungjawaban secara administrasi penggunaan uang tersebut pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya ;-----

- Bahwa pada kenyataannya untuk realisasi anggaran bulan Januari 2007 s/d Maret 2007, terdakwa belum mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Sekretariat DPRD Povinsi Maluku Utara. Selanjutnya Abdullah Ibrahim selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara telah memanggil terdakwa untuk segera membuat surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan terdakwa menyampaikan akan segera membuat surat pertanggungjawaban. Namun demikian sampai dengan awal bulan April 2007, terdakwa tidak segera membuat surat pertanggungjawaban. Mengingat terdakwa tidak segera mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, selanjutnya Abdullah Ibrahim telah membuat Nota Dinas No. 963/112/2007 tanggal 9 April 2007 yang ditujukan kepada terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH sebagai peringatan pertama yang isinya antara lain agar terdakwa selaku bendahara/pemegang kas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Januari, Pebuari dan Maret 2007, namun demikian Nota Dinas tersebut tetap diabaikan oleh terdakwa, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Ibrahim kembali membuat Nota Dinas No. 963/164/2007 tanggal 11 Juni 2007 sebagai peringatan kedua yang isinya antara lain agar terdakwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan Mei 2007 ;

- Bahwa setelah menerima surat peringatan kedua dari Abdullah Ibrahim selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, sampai dengan bulan Juli 2007 terdakwa belum juga membuat surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, maka Abdullah Ibrahim mengambil inisiatif untuk memberhentikan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 21 September 2007 Abdullah Ibrahim telah mengirimkan Surat kepada Gubernur Maluku Utara dengan Surat Nomor: 954/472/2007 perihal usulan penggantian pemegang kas. Untuk selanjutnya bendahara pengeluaran dijabat oleh Tintje Batjo. Setelah diberhentikan sebagai bendahara pengeluaran, sampai dengan akhir Desember 2007, terdakwa tidak membuat surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan / penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara untuk bulan Januari 2007 s/d Juli 2007, bahkan sampai dengan pelaksanaan audit BPK Perwakilan Maluku Utara tanggal 01 April 2008 s/d 30 Mei 2008, terdakwa belum juga menyelesaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Januari 2007 s/d Juli 2007 ; -----

- Bahwa dari hasil audit BPK tersebut berdasarkan pertanggungjawaban yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa dan hasil cross cek BPK yang didampingi oleh Karim Bin Dano Soleman selaku Kabag Verifikasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dari realisasi penggunaan anggaran penerimaan sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) mulai bulan Januari 2007 s/d Juli 2007 sebesar Rp. 15.694.412.098,- , (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh delapan rupiah), sedangkan SPJ yang ada sebesar Rp. 14.757.715.257,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga masih terdapat uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 936.696.841,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.936.524.841,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kas daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Adapun dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berasal dari kegiatan : ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	RINCIAN BELANJA	REALISASI	SPJ	DANA YANG TIDAK BISA DI PERTANGGUNG JAWABKAN
I.	<b>Belanja tidak langsung</b>			
1	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	164.103.000.-	163.934.500.-	168.500.-
II	<b>Belanja langsung</b>			
1	Honorarium pegawai Honor	120.000.000.-	105.000.000.-	15.000.000.-
2	Uang lembur Non PNS	48.000.000.-	25.200.000.-	22.800.000.-
3	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	16.650.000.-	1.956.000.-	14.694.000.-
4	Belanja telepon	75.000.000.-	34.519.234.-	40.480.766.-
5	Belanja air	12.500.000.-	3.206.250.-	9.293.750.-
6	Belanja listrik	80.000.000.-	35.991.275.-	44.008.725.-
7	Belanja kawat/fax/internet	25.000.000.-	-	25.000.000.-
8	Belanja kursus singkat/pelatihan	60.000.000.-	58.750.000.-	1.250.000.-
9	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.500.000.-	20.000.000.-	5.500.000.-
	Penyediaan makanan dan minuman			
10	Belanja makan minum harian pegawai	100.000.000.-	27.686.000.-	72.314.000.-
11	Belanja makan minum rapat	156.253.000.-	122.853.500.-	33.399.500.-
12	Belanja makan minum tamu	35.417.000.-	5.300.400.-	30.116.600.-
13	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.936.000.000.-	1.935.600.000.-	400.000.-
	Pengadaan			
14	Belanja sewa sarana mobilitas darat	40.000.000.-	-	40.000.000.-
15	Belanja sewa sarana mobilitas air	50.000.000.-	35.000.000.-	15.000.000.-
	Pengdn. kendaraan dinas / operasional			
16	Belanja honorarium pegawai honor	15.000.000.-	7.300.000.-	7.700.000.-
	Pengadaan kendaraan dinas / operasional			
17	Belanja BBM/gas dan pelumas	224.900.000.-	211.900.000.-	13.000.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Belanja STNK	2.625.000.-	-	2.625.000.-
19	Belanja perpanjangan SIM	3.750.000.-	-	3.750.000.-
	Pemeliharaan rutin / berkala Per. Gedung Ktr			
20	Belanja jasa service perlengkapan dan peralatan kantor	15.000.000.-	-	15.000.000.-
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			
21	Belanja Honorarium Pangel Kegiatan	300.000.000.-	291.062.000.-	8.938.000.-
	Prog. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			
22	Belanja bahan kompensasi	163.960.000.-	82.960.000.-	80.400.000.-
23	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	166.250.000.-	126.300.000.-	39.950.000.-
24	Belanja perjalanan dinas luar daerah	779.500.000.-	776.850.000.-	2.650.000.-
	Kegiatan Reses			
25	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	406.300.000.-	377.275.000.-	29.025.000.-
26	Belanja perjalanan dinas luar daerah	960.000.000.-	956.150.000.-	3.850.000.-
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			
27	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.216.000.000.-	1.212.450.000.-	3.550.000.-
	Sosialisasi peraturan Per-UU-an			
28	Belanja perjalanan dinas luar daerah	618.650.000.-	611.450.000.-	7.200.000.-
	Prog. Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuda			
29	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	179.250.000.-	176.600.000.-	2.650.000.-
30	Belanja perjalanan dinas luar daerah	392.200.000.-	390.450.000.-	1.750.000.-
	Bintek implementasi paket regulasi ttg Keuda			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31	Belanja perjalanan dinas luar daerah	592.200.000.-	591.550.000.-	650.000.-
	Prog. Penataan & penyempurnaan kebijak system & prosedur pengawasan			
32	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	307.500.000.-	125.275.000.-	182.225.000.-
33	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000.-	198.950.000.-	1.050.000.-
	Program penataan peraturan Per-UU-an			
34	Belanja perjalanan dinas luar daerah	409.700.000.-	406.100.000.-	3.600.000.-
	Kajian peraturan Per-UU-an daerah thd peraturan Per-UU-an yg baru, lebih tinggi & keserasian antar peraturan Per-UU-an daerah			
35	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	630.900.000.-	627.900.000.-	3.000.000.-
	Prog.Peningkatan komunikasi & informasi serta penggunaan media masa penyebarluasan informasi pembanguan daerah			
36	Belanja dokumenatasi	37.500.000.-	1.764.000.-	35.736.000.-
37	Belanja kawat / fax / internet	40.000.000.-	-	40.000.000.-
38	Belanja jasa publikasi	89.900.000.-	11.000.000.-	78.800.000.-

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya dan dalam Pasal 53 ayat (1) disebutkan : Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut bendahara bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan, dan dalam pengelolaan keuangan masih terdapat sisa realisasi anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari 2007 s/d Juli 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 936.696.841,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya Rp.936.524.841,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan uang sejumlah tersebut yang mengelola dan menguasai adalah terdakwa yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan telah menguntungkan diri terdakwa ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan/ penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan : -----
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD/APBN harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 ayat (1) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Abdul Rasyid Salasa Bin Abdullah Salasa selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2007 yang tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan/ penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dari bulan Januari 2007 s/d Juli 2007 berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate Nomor : 09.3/LHP-LK/XIX/TER/06/2008 tanggal 23 Juni 2008 telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara lebih kurang sebesar Rp. 936.696.841,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.936.524.841,-



(Sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDIAIR : -----**

----- Bahwa terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdullah Salasa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2007 pada waktu bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdullah Salasa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran tahun 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 4/KPTS/  
MU/2007 tanggal 5 Januari 2007;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah;
- Bahwa selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 24 disebutkan Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Bahwa dengan demikian tugas pokok terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2007 adalah bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara pada satuan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara pada satuan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2007, pagu anggarannya sebesar Rp. 39.004.275.916,- (tiga puluh sembilan milyar empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari belanja tak langsung sebesar Rp.1.674.860.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 37.329.415.916,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah), bahwa terhadap dana tersebut dalam kurun waktu bulan Januari 2007 s/d bulan Juli 2007, terdakwa selaku bendahara pengeluaran telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 15.694.412.098,- (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh delapan rupiah), dan kewajiban terdakwa selaku bendahara pengeluaran setelah merealisasikan anggaran adalah membuat pertanggungjawaban secara administrasi penggunaan uang tersebut pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya ;  
-----
- Bahwa pada kenyataannya untuk realisasi anggaran bulan Januari 2007 s/d Maret 2007, terdakwa belum mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Sekretariat DPRD Povinsi Maluku Utara. Selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah Ibrahim selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara telah memanggil terdakwa untuk segera membuat surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran, namun demikian sampai dengan awal bulan April 2007, terdakwa tidak juga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, oleh karena itu Abdullah Ibrahim membuat Nota Dinas No. 963/112/2007 tanggal 9 April 2007 yang ditujukan kepada terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH sebagai peringatan pertama yang isinya antara lain agar terdakwa selaku bendahara/pemegang kas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Januari, Pebruari dan Maret 2007. Namun demikian Nota Dinas tersebut tetap diabaikan oleh terdakwa, kemudian Abdullah Ibrahim kembali membuat Nota Dinas No. 963/164/2007 tanggal 11 Juni 2007 sebagai peringatan kedua yang isinya antara lain agar terdakwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan Mei 2007.

- Bahwa setelah menerima surat peringatan kedua dari Abdullah Ibrahim selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, sampai dengan bulan Juli 2007 terdakwa belum juga membuat surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, maka Abdullah Ibrahim mengambil inisiatif untuk memberhentikan terdakwa selaku Bendahara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengeluaran, dan pada tanggal 21 September 2007 Abdullah Ibrahim telah mengirimkan Surat kepada Gubernur Maluku Utara dengan Surat Nomor: 954/472/2007 perihal usulan penggantian pemegang kas. Untuk selanjutnya bendahara pengeluaran dijabat oleh Tintje Batjo. Setelah diherhentikan sebagai bendahara pengeluaran, sampai dengan akhir Desember 2007, terdakwa tidak membuat surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara untuk bulan Januari 2007 s/d Juli 2007. Bahkan sampai dengan pelaksanaan audit BPK Perwakilan Maluku Utara tanggal 01 April 2008 s/d 30 Mei 2008, terdakwa belum juga menyelesaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan / penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Januari 2007 s/d Juli 2007.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa dan hasil cross cek BPK yang didampingi oleh Karim Bin Dano Soleman selaku Kabag Verifikasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH selaku bendahara pengeluaran tahun 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 15.694.412.098,- (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) dan bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara untuk bulan Januari 2007 s/d Juli 2007 yang dibuat oleh terdakwa sebesar Rp. 14.757.715.257,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga masih terdapat uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 936.696.841,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.936.524.841,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kas daerah pemerintah Provinsi Maluku Utara ; -----

- Adapun dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berasal dari kegiatan :

NO	RINCIAN BELANJA	REALISASI	SPJ	DANA YANG TIDAK BISA DI PERTANGGUNG JAWABKAN
<b>I.</b>	<b>Belanja tidak langsung</b>			
1	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	164.103.000.-	163.934.500.-	168.500.-
<b>II</b>	<b>Belanja langsung</b>			
1	Honorarium pegawai Honor	120.000.000.-	105.000.000.-	15.000.000.-
2	Uang lembur Non PNS	48.000.000.-	25.200.000.-	22.800.000.-
3	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	16.650.000.-	1.956.000.-	14.694.000.-
4	Belanja telepon	75.000.000.-	34.519.234.-	40.480.766.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Belanja air	12.500.000.-	3.206.250.-	9.293.750.-
6	Belanja listrik	80.000.000.-	35.991.275.-	44.008.725.-
7	Belanja kawat/fax/ internet	25.000.000.-	-	25.000.000.-
8	Belanja kursus singkat/pelatihan	60.000.000.-	58.750.000.-	1.250.000.-
9	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.500.000.-	20.000.000.-	5.500.000.-
	Penyediaan makan- an dan minuman			
10	Belanja makan minum harian pegawai	100.000.000.-	27.686.000.-	72.314.000.-
11	Belanja makan minum rapat	156.253.000.-	122.853.500.-	33.399.500.-
12	Belanja makan minum tamu	35.417.000.-	5.300.400.-	30.116.600.-
13	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.936.000.000.-	1.935.600.000.-	400.000.-
	Pengadaan			
14	Belanja sewa sarana mobilitas darat	40.000.000.-	-	40.000.000.-
15	Belanja sewa sarana mobilitas air	50.000.000.-	35.000.000.-	15.000.000.-
	Pengadaan kendara an dinas / operasio nal			
16	Belanja honorarium pegawai honor	15.000.000.-	7.300.000.-	7.700.000.-
	Pengadaan kenda- raan dinas / operasional			
17	Belanja BBM/gas dan pelumas	224.900.000.-	211.900.000.-	13.000.000.-
18	Belanja STNK	2.625.000.-	-	2.625.000.-
19	Belanja perpanjangan SIM	3.750.000.-	-	3.750.000.-
	Pemeliharaan rutin / berkala Per. Gedung Ktr			
20	Belanja jasa service perlengkapan dan peralatan kantor	15.000.000.-	-	15.000.000.-
	Prog. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
21	Belanja Honorarium Pempel Kegiatan	300.000.000.-	291.062.000.-	8.938.000.-
	Prog. Peningkatan			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			
22	Belanja bahan kompensasi	163.960.000.-	82.960.000.-	80.400.000.-
23	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	166.250.000.-	126.300.000.-	39.950.000.-
24	Belanja perjalanan dinas luar daerah	779.500.000.-	776.850.000.-	2.650.000.-
	Kegiatan Reses			
25	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	406.300.000.-	377.275.000.-	29.025.000.-
26	Belanja perjalanan dinas luar daerah	960.000.000.-	956.150.000.-	3.850.000.-
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			
27	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.216.000.000.-	1.212.450.000.-	3.550.000.-
	Sosialisasi Peratran Per-UU-an			
28	Belanja perjalanan dinas luar daerah	618.650.000.-	611.450.000.-	7.200.000.-
	Prog. Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuda			
29	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	179.250.000.-	176.600.000.-	2.650.000.-
30	Belanja perjalanan dinas luar daerah	392.200.000.-	390.450.000.-	1.750.000.-
	Bintek implementasi paket regulasi ttg Keuda			
31	Belanja perjalanan dinas luar daerah	592.200.000.-	591.550.000.-	650.000.-
	Prog. Penataan & penyempurnn kebijkn system & prosedur pengawasan			
32	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	307.500.000.-	125.275.000.-	182.225.000.-
33	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000.-	198.950.000.-	1.050.000.-
	Progr. penataan prat Per-UU-an			
34	Belanja perjalanan dinas luar daerah	409.700.000.-	406.100.000.-	3.600.000.-
	Kajian peratran Per-UU-an daerah thd peratran Per-			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	UU-an yg baru, lebih tinggi & keserasian antar peratur an Per-UU-an daerah.			
35	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	630.900.000.-	627.900.000.-	3.000.000.-
	Prog.Peningkatan komunikasi & informasi serta penggunaan media masa penyebarluasan informasi pemb - ngunan daerah			
36	Belanja dokumenatasi	37.500.000.-	1.764.000.-	35.736.000.-
37	Belanja kawat / fax / internet	40.000.000.-	-	40.000.000.-
38	Belanja jasa publikasi	89.900.000.-	11.000.000.-	78.800.000.-

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya dan dalam Pasal 53 ayat (1) disebutkan : Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut bendahara bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan, dan dalam pengelolaan keuangan masih terdapat sisa realisasi anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari 2007 s/d Juli 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 936.696.841,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan



ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya Rp.936.524.841,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan uang sejumlah tersebut yang mengelola dan menguasai adalah terdakwa yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan telah menguntungkan diri terdakwa ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tersebut adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran, karena perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu:

- 
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; -----
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 ayat (1) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD



paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Akibat dari serangkaian perbuatan penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdullah Salasa selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dalam pengelolaan keuangan/ penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Januari 2007 s/d Juli 2007 tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 936.696.841,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya Rp.936.524.841,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) . Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate Nomor : 09.3/LHP-LK/XIX/TER/06/2008 tanggal 23 Juni 2008. -----

----- Perbuatan terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdullah Salasa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi. -----

**ATAU :** -----

**KEDUA :** -----

Bahwa terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdulah Salasa selaku Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2007 pada waktu bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdullah Salasa sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 ditugaskan selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara. Selaku Bendahara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, terdakwa memiliki tugas antara lain menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara pada satuan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara ; -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 39.004.275.916,- (tiga puluh sembilan milyar empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari belanja tak langsung sebesar Rp. 1.674.860.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 37.329.415.916,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah);-----
- Bahwa untuk mekanisme pengeluaran dana APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah Abdullah Ibrahim selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, setelah itu didisposisikan ke Bagian Anggaran untuk pengecekan apakah permintaan tersebut tersedia anggaran atau tidak, apabila dananya tersedia maka dibuat surat penetapan SPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu SPD tersebut diserahkan kembali kepada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, selanjutnya terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2007 mengajukan permintaan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) yang ditujukan kepada Abdullah Ibrahim selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, setelah diteliti oleh PPK dan sesuai dengan penggunaannya maka Abdullah Ibrahim selaku Pengguna Anggaran memerintahkan PPK untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang ditandatangani oleh Abdullah Ibrahim selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaran mengajukan SPMU ke Biro Keuangan melalui Bagian Perbendaharaan untuk diteliti kelengkapan SPMU untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), setelah diterbitkan SP2D oleh Kepala Biro Keuangan, kemudian SP2D tersebut disampaikan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk ditransfer dana ke rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara di BNI 1946 Cabang Ternate, dana yang telah ada di rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dapat diambil setiap saat sesuai kebutuhan dengan menggunakan Ceque yang ditandatangani oleh Abdullah Ibrahim selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara bersama dengan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara; -----

- Bahwa terhadap anggaran Sekretariat DPRD Provins Maluku Utara sebesar Rp. Rp. 39.004.275.916,- (tiga puluh sembilan milyar empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dalam kurun waktu bulan Januari s/d bulan Juli 2007, terdakwa selaku bendahara pengeluaran telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 15.694.412.098,- (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh delapan rupiah). Kewajiban terdakwa selaku bendahara pengeluaran setelah merealisasikan anggaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang;

- Bahwa terdakwa seharusnya membuat pertanggungjawaban secara administrasi penggunaan uang tersebut pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Namun demikian pada kenyataannya untuk realisasi anggaran bulan Januari s/d Maret 2007, terdakwa belum mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Sekretraiat DPRD Povinsi Maluku Utara. Selanjutnya Abdullah Ibrahim selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara telah memanggil terdakwa untuk segera membuat surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan terdakwa menyampaikan akan segera membuat surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban. Namun demikian sampai dengan awal bulan April 2007, terdakwa tidak segera membuat surat pertanggungjawaban, oleh karena hal tersebut, selanjutnya Abdullah Ibrahim membuat Nota Dinas No. 963/112/2007 tanggal 9 April 2007 yang ditujukan kepada terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH sebagai peringatan pertama yang isinya antara lain agar terdakwa selaku bendahara/pemegang kas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/ penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Januari, Pebruari dan Maret 2007. Namun demikian Nota Dinas tersebut tetap diabaikan oleh terdakwa, kemudian Abdullah Ibrahim kembali membuat Nota Dinas No. 963/164/2007 tanggal 11 Juni 2007 sebagai peringatan kedua yang isinya antara lain agar terdakwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan Mei 2007;

- Bahwa setelah menerima surat peringatan kedua dari Abdullah Ibrahim selaku Sekretris DPRD Provinsi Maluku Utara, sampai dengan bulan Juli 2007 terdakwa belum juga membuat surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, maka Abdullah Ibrahim mengambil inisiatif untuk memberhentikan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 21 September 2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Ibrahim telah mengirimkan Surat kepada Gubernur Maluku Utara dengan Surat Nomor: 954/472/2007 perihal usulan penggantian pemegang kas. Untuk selanjutnya bendahara pengeluaran dijabat oleh Tintje Batjo. Setelah diherhentikan sebagai bendahara pengeluaran, sampai dengan akhir Desember 2007, terdakwa tidak membuat surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara untuk bulan Januari s/d Juli 2007. Bahkan sampai dengan pelaksanaan audit BPK Perwakilan Maluku Utara tanggal 01 April 2008 s/d 30 Mei 2008, terdakwa belum juga menyelesaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan / penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Januari s/d Juli 2007; -----

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK yang didampingi oleh Karim Bin Dano Soleman selaku Kabag Verifikasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH selaku bendahara pengeluaran tahun 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 15.694.412.098,- (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) dan bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan / penggunaan uang pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara untuk bulan Januari s/d Juli 2007 yang dibuat oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebesar Rp. 14.757.715.257,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga masih terdapat uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 936.696.841,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.936.524.841,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kas daerah pemerintah Provinsi Maluku Utara ; -----

- Adapun dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berasal dari kegiatan :

-----

NO	RINCIAN BELANJA	REALISASI	SPJ	DANA YANG TIDAK BISA DI PERTANGGUNG JAWABKAN
<b>I.</b>	<b>Belanja tidak langsung</b>			
1	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	164.103.000.-	163.934.500.-	168.500.-
<b>II</b>	<b>Belanja langsung</b>			
1	Honorarium pegawai Honor	120.000.000.-	105.000.000.-	15.000.000.-
2	Uang lembur Non PNS	48.000.000.-	25.200.000.-	22.800.000.-
3	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	16.650.000.-	1.956.000.-	14.694.000.-
4	Belanja telepon	75.000.000.-	34.519.234.-	40.480.766.-
5	Belanja air	12.500.000.-	3.206.250.-	9.293.750.-
6	Belanja listrik	80.000.000.-	35.991.275.-	44.008.725.-
7	Belanja kawat/fax/ internet	25.000.000.-	-	25.000.000.-
8	Belanja kursus singkat/ pelatihan	60.000.000.-	58.750.000.-	1.250.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.500.000.-	20.000.000.-	5.500.000.-
	Penyediaan makanan dan minuman			
10	Belanja makan minum harian pegawai	100.000.000.-	27.686.000.-	72.314.000.-
11	Belanja makan minum rapat	156.253.000.-	122.853.500.-	33.399.500.-
12	Belanja makan minum tamu	35.417.000.-	5.300.400.-	30.116.600.-
13	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.936.000.000.-	1.935.600.000.-	400.000.-
	Pengadaan			
14	Belanja sewa sarana mobilitas darat	40.000.000.-	-	40.000.000.-
15	Belanja sewa sarana mobilitas air	50.000.000.-	35.000.000.-	15.000.000.-
	Pengadaan kendaraan dinas / operasional			
16	Belanja honorarium pegawai honor	15.000.000.-	7.300.000.-	7.700.000.-
	Pengadaan kendaraan dinas / operasional			
17	Belanja BBM/gas dan pelumas	224.900.000.-	211.900.000.-	13.000.000.-
18	Belanja STNK	2.625.000.-	-	2.625.000.-
19	Belanja perpanjangan SIM	3.750.000.-	-	3.750.000.-
	Pemeliharaan rutin / berkala Per. Gedung Ktr			
20	Belanja jasa service perlengkapan dan peralatan kantor	15.000.000.-	-	15.000.000.-
	Prog. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			
21	Belanja Honorarium Panpel Kegiatan	300.000.000.-	291.062.000.-	8.938.000.-
	Prog. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			
22	Belanja bahan kompensasi	163.960.000.-	82.960.000.-	80.400.000.-
23	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	166.250.000.-	126.300.000.-	39.950.000.-
24	Belanja perjalanan dinas luar daerah	779.500.000.-	776.850.000.-	2.650.000.-
	Kegiatan Reses			
25	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	406.300.000.-	377.275.000.-	29.025.000.-
26	Belanja perjalanan dinas luar daerah	960.000.000.-	956.150.000.-	3.850.000.-
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DPRD			
27	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.216.000.000.-	1.212.450.000.-	3.550.000.-
	Sosialisasi peraturan Per-UU-an			
28	Belanja perjalanan dinas luar daerah	618.650.000.-	611.450.000.-	7.200.000.-
	Prog. Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuda			
29	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	179.250.000.-	176.600.000.-	2.650.000.-
30	Belanja perjalanan dinas luar daerah	392.200.000.-	390.450.000.-	1.750.000.-
	Bintek implementasi paket regulasi ttg Keuda			
31	Belanja perjalanan dinas luar daerah	592.200.000.-	591.550.000.-	650.000.-
	Prog. Penataan & penyempurnaan kebijaksanaan & prosedur pengawasan			
32	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	307.500.000.-	125.275.000.-	182.225.000.-
33	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000.-	198.950.000.-	1.050.000.-
	Program penataan peraturan Per-UU-an			
34	Belanja perjalanan dinas luar daerah	409.700.000.-	406.100.000.-	3.600.000.-
	Kajian peraturan Per-UU-an daerah thd peraturan Per-UU-an yg baru, lebih tinggi & keserasian antar peraturan Per-UU-an daerah			
35	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	630.900.000.-	627.900.000.-	3.000.000.-
	Prog. Peningkatan komunikasi & informasi serta penggunaan media masa penyebaran informasi pembangunan daerah			
36	Belanja dokumenatasi	37.500.000.-	1.764.000.-	35.736.000.-
37	Belanja kawat / fax / internet	40.000.000.-	-	40.000.000.-
38	Belanja jasa publikasi	89.900.000.-	11.000.000.-	78.800.000.-

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya dan dalam Pasal 53 ayat (1) disebutkan : Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah, hal ini sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate Nomor : 09.3/LHP-LK/XIX/.TER/06/2008 tanggal 23 Juni 2008 bahwa terdakwa tidak dapat memberikan bukti-bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/penggunaan uang bulan Januari 2007 s/d Juli 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 936.696.841,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.936.524.841,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)

-----  
----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan ;-----

--

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum  
mengajukan barang bukti berupa :

-----

1. Foto copy nota dinas Sekwan kepada Abdul Rasyid Salasa, SH., sebagai peringatan pertama dengan nomor 963/12/2007 tertanggal 9 April 2007 ;

-----

2. Foto copy nota dinas Sekwan kepada Abdul Rasyid Salasa, SH., sebagai peringatan pertama dengan nomor 963/164/2007 tertanggal 11 Juni 2007 ;

-----

3. Surat Sekwan kepada Gubernur Maluku Utara nomor 954/472/2007 tanggal 21 September 2007 perihal usulan penggantian pemegang kas ;

-----

4. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/570/2007 tanggal 3 Desember 2007 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo ;

5. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/038/2008 tanggal 25 Januari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;

-----

6. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 922/044/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/A.256/2008 tanggal 16 Juli 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo ; -----

8. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/361/2008 tanggal 11 September 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----

9. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/375.A/2008 tanggal 6 Oktober 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----

10. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/390.A/2008 tanggal 22 Oktober 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----

11. Foto copy surat keterangan tanggungjawab mutlak tertanggal 11 Desember 2009 yang dibuat dan diandatangani oleh Abdul Rasyid Salasa, SH., terhaap emuan sebesar Rp. 936.696.841 ; ---

12. Foto copy surat Sekwan nomor 962/007/2010 tanggal 8 Desember 2009 yang ditujukan kepada BPK Perwakilan Maluku Utara perihal penyampaian SKTM atas nama Abdul Rasyid Salasa,SH., ; -----

13. Surat teguran Gubernur Maluku Utara kepada Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara nomor 86.2.1/1151 tanggal 28 Agustus 2012 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Lembar pengesahan PK yang terpakai bulan Januari sampai dengan Juli 2007 anggaran pada Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara ;

15. Foto copy buku Register penyerahan cek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**SAKSI I : H. ABDULLAH IBRAHIM.**

- Bahwa saksi sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dari bulan Nopember tahun 2005 sampai dengan bulan September tahun 2011 ; -----
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 ; -----
- Bahwa pada tahun 2007 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara mendapat alokasi anggaran APBD tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 39.004.275.916,00 (tigapuluh sembilan milyar empat juta duaratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah),  
yang digunakan untuk belanja modal, belanja perjalanan  
dinas dan gaji pegawai ;

- Bahwa pada tanggal 10 bulan berikutnya bendahara pengeluaran mempunyai kewajiban menyampaikan administrasi pertanggung- jawaban penggunaan uang pada bulan sebelumnya kepada Biro Keuangan Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran tidak membuat pertanggungjawaban pengeluaran dana anggaran mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 ; -----
- Bahwa atas tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan dari terdakwa selaku bendahara pengeluaran, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan sekitar 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2007 ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Maluku Utara tersebut ditemukan bahwa sampai bulan Juli tahun 2007 terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., selaku Bendahara pengeluaran telah merealisasikan anggaran sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) seluruhnya sebesar Rp. 15.654.412.098,00 (limabelas milyar enam ratus limapuluh empat juta empat ratus dua belas ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilanpuluh delapan rupiah) ;

- Bahwa dari dana anggaran yang telah direalisasikan tersebut dana yang telah dibelanjakan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 14.757.715.257,00 (empatbelas milyar tujuh ratus limapuluh tujuh juta tujuh ratus limabelas ribu duaratus limapuluh tujuh rupiah), sehingga ada selisih yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) ; -----
- Bahwa seharusnya sisa dana anggaran ada di kas atau di rekening sekertariat Dewan, tetapi terdakwa tidak pernah menunjukkan hal tersebut kepada saksi selaku Sekertaris Dewan ; -----
- Bahwa saksi pernah memberi teguran kepada terdakwa berupa nota dinas antara lain : tertanggal 9 April 2007, tertanggal 11 Juni 2007, tertanggal 3 Desember 2007, tertanggal 25 Januari 2008, tertanggal 5 Pebruari 2008, tertanggal 11 September 2008, tertanggal 6 Oktober 2008 dan tertanggal 22 Oktober 2008 ; -----
- Bahwa saksi pernah mengusulkan penggantian pemegang kas kepada Gubernur Propinsi Maluku Utara tertanggal 21 September 2007 dari pemegang kas semula terdakwa diganti dengan saksi TINTJE BATJO dan dibantu oleh saksi SITNA, SP. ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membenarkan foto copy nota-nota dinas yang dibuat oleh saksi yang ditujukan kepada terdakwa sebagaimana alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ; -----
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara pengeluaran diganti oleh saksi TINTJE BATJO, dan sejak bulan Agustus 2007 tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai bendahara pengeluaran sudah dijalankan oleh saksi TINTJE BATJO ; -----
- Bahwa saksi pernah memanggil terdakwa untuk mempertanggungjawabkan sisa dana anggaran yang belum dipertanggungjawabkan tersebut, namun tidak ada jawaban dan penyelesaian ; -----
- Bahwa saksi pernah berkonsultasi dengan Kepala Inspektorat Propinsi Maluku Utara untuk mencari jalan keluar dan akhirnya oleh Kepala Inspektorat Propinsi Maluku Utara disarankan agar terdakwa membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) dan dipotong gaji terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) tertanggal 11 Desember 2009 ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan melalui gaji terdakwa yang sampai bulan Desember 2010 sejumlah Rp. 9.575.000,00 (sembilan juta limaratus tujuh puluh lima ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selanjutnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa ;

-----

- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2007 Internet dan Fax pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara belum berfungsi sehingga belum ada tagihan ; -----
- Bahwa banyak mata anggaran yang tidak ada dokumen atau buktinya, misalnya uang jalan anggota dewan ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar jika Internet dan Fax belum berfungsi dan untuk belanja pembayaran air, listrik dan telepon sudah dibayar sesuai dengan pagu anggaran, begitu juga uang jalan anggota dewan sudah dibayarkan semua ;

-----

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

-----

**SAKSI II : DESY SOFIA MURNI, SE.**

-----

- Bahwa saksi sebagai kasubag Pembukuan Sekwan Propinsi Maluku Utara pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 ;
- 
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan kemudian digantikan oleh saksi TINTJE BATJO pada periode bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2007 ; -----

- Bahwa bendahara pengeluaran bertanggungjawab atas penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban administrasi dari dana anggaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ;  
-----

- Bahwa jumlah uang masuk dan uang keluar dalam anggaran Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Sekeratis Dewan mengetahui dari buku kas, sehingga Sekertaris Dewan mengetahui sisa dana anggaran yang belum dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;  
-----

- Bahwa penutupan buku kas pada setiap akhir bulan, dan pada buku kas telah kelihatan dari selisih uang masuk berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan jumlah uang keluar yang dapat dipertanggungjawabkan ;  
-----

- Bahwa pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 masih ada sisa dana anggaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas penggunaan dana anggaran yang telah dicairkan adalah bendahara pengeluaran ; -----
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dari terdakwa bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2007 sepengetahuan saksi sudah ada dan sudah dikirim ke Biro Keuangan Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa untuk bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2007 tidak ada bukti atau dokumen pengeluaran dana anggaran yang diserahkan oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran kepada saksi untuk dicatat dalam pembukuan ; -----
- Bahwa periode bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2007 oleh karena bukti dokumen belum lengkap maka terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Biro Keuangan Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa terdapat belanja untuk menyewa mobil yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas anggota dewan yang masuk dalam anggaran belanja sewa sarana mobilitas darat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar jika yang dimaksud dengan belanja sewa sarana mobilitas darat adalah untuk sewa mobil, yang benar adalah untuk operasional mobil dinas para pimpinan fraksi DPRD Propinsi Maluku Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut,  
saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

-----  
**SAKSI III : ANSAR HADI, SE.**

- 
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekertariat DPRD Propinsi maluku Utara sejak tahun 2004 sampai dengan saksi pensiun pada bulan Oktober tahun 2010 ;  
-----
  - Bahwa tugas utama saksi adalah membantu Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dalam administrasi keuangan, membantu Sekertaris Dewan untuk membuat pertanggungjawaban keuangan ;  
-----
  - Bahwa terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2007 dan kemudian diganti oleh saksi TINTJE BATJO pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2007 ;  
-----
  - Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Keuangan mempersiapkan administrasi yang diperlukan oleh Sekertaris Dewan jika ada kegiatan Dewan untuk tugas-tugas luar, dalam hal ini membuat kwitansi dan surat perintah, seangkan pembayaran keuangannya melalui bendahara pengeluaran ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara pengeluaran bertanggungjawab mengumpulkan bukti dokumen misalnya kwitansi, bukti belanja ATK dan SPJ dari semua penggunaan uang dan diserahkan ke Sub Bagian Pembukuan Sekertaris Dewan dan juga kepada Bagian Pembukuan Biro Keuangan Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa bendahara pengeluaran bertanggungjawab melaporkan administrasi keuangan penggunaan anggaran yang sudah dicairkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya ; -----
- Bahwa pada periode Januari sampai dengan Juli tahun 2007 terdapat penggunaan anggaran yang sudah dicairkan oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran tetapi belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus emapt puluh satu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh terdakwa tersebut setelah saksi dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara tersebut kemudian terdakwa dipanggil oleh Sekertaris Dewan untuk segera membuat pertanggungjawaban uang yang sudah dicairkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekertaris Dewan yaitu saksi H. ABDULAH IBRAHIM juga sudah mengeluarkan teguran atau nota dinas kepada terdakwa, namun sampai terdakwa diberhentikan tidak membuat laporan pertanggungjawaban ;

- Bahwa terdakwa pernah membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) untuk mengembalikan sisa dana anggaran yang sudah dicairkan oleh terdakwa ;

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa sudah mengembalikan sekitar Rp. 11.119.100,00 (sebelas juta seratus sembilanbelas ribu seratus rupiah) dari potong gaji trdakwa ;

- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2007 Internet dan Fax di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara belum berfungsi sehingga belum ada tagihan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa Internet dan Fax pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2007 di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sudah berfungsi dan sudah ada tagihan ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**SAKSI IV : TINTJE BATJO.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Maluku Utara mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2007 ;

-----

- Bahwa saksi menjadi bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Maluku Utara tersebut menggantikan terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH. ; -----

- Bahwa tugas pokok dan fungsi bendahara pengeluaran adalah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan ke Biro Keuangan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk pencairan dana. Dari Biro keuangan diberikan cek untuk pencairan dana di Bank Negara Indonesia (BNI) dan setelah cair lalu dimasukkan ke rekenng Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi maluku Utara. Jika uang dibutuhkan untuk suatu kegiatan, maka uang diambil ke rekening tersebut dengan cek yang ditanda tangani oleh Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi maluku Utara dan bendahara. Jika uang sudah cair lalu uang dipegang oleh bendahara pengeluaran dan dibayarkan untuk kegiatan yang diajukan oleh Anggota Dewan atau kegiatan rutin dan selanjutnya bendahara pengeluaran membukukan dan membuat administrasi pertanggungjawaban keuangan tersebut ; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara pengeluaran mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana anggaran dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran misalnya kwitansi, tiket dan boarding pas yang kemudian diserahkan kepada Biro Keuangan bagian Verifikasi ; -----
- Bahwa bendahara pengeluaran secara administrasi mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan yang telah dikeluarkan kepada Biro Keuangan Propinsi setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya ; -----
- Bahwa terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawaban keuangan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007;
- Bahwa terdakwa sudah ditegur oleh Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara secara lisan maupun tertulis dengan nota dinas, namun terdakwa tidak melaksanakan nota dinas tersebut ; -----
- Bahwa jumlah uang dana anggaran bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 yang belum dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu depalanratus empatpuluh satu rupiah) ; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum mengembalikan seluruh uang yang belum diertanggungjawabkan oleh terdakwa tersebut dan baru mengembalikan sebagian ;

- Bahwa terdakwa mengembalikan dengan jalan dipotong gaji dan saksi pernah memotong gaji terdakwa selama 3 (tiga) bulan saja yaitu bulan April, Mei dan Juni yang berjumlah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa saksi memotong gaji terdakwa hanya 3 (tiga) bulan melainkan mulai bulan Januari sampai dengan September tahun 2012 ; ---

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

-----  
**SAKSI V : UTY WAHID.**  
-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 menjadi Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasubag anggaran pada Bagian Keuangan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ditanda tangani Sekertaris Dewan ; -----

- Bahwa terdakwa yang meminta pengeluaran anggaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Bagian Keuangan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara melalui saksi ; -----
- Bahwa pada tahun 2007 yang menjabat Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara adalah saksi H. ABDULLAH IBRAHIM dan terdakwa sebagai Bendahara pengeluaran pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2007 ; -----
- Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran belum pernah membuat administrasi pertanggungjawaban keuangan ; -----
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara pengeluaran diganti oleh saksi TINTJE BATJO ; -----
- Bahwa pada saat bendahara pengeluaran dijabat oleh saksi TINTJE BATJO semua Kasubag yang ada di Bagian Keuangan tidak dilibatkan dan pada saat itu saksi TINTJE BATJO bekerja dengan SITNA DJUMA ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sisa dana anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, saksi hanya mengetahui bahwa ada pajak yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipungut tetapi tidak disetor ke Kas daerah sebesar  
Rp. 213.180.000,00 (duaratus tigabelas juta seratus  
delapanpuluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada terdakwa agar pajak yang telah dibayarkan kepada terdakwa tersebut segera disetor, namun sampai ada pergantian bendahara dari terdakwa kepada saksi TINTJE BATJO pada bulan Agustus 2007 terdakwa belum menyetor uang pajak tersebut ; -----
- Bahwa jika ada sisa dana anggaran maka yang bertanggungjawab adalah bendahara pengeluaran dan dapat ditaruh di Kas atau di Rekening setoran ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar jika terdakwa pernah meminta pembiayaan program kerja pada Sekertariat Dewan karena semua yang meminta adalah Seketaris Dewan ;  
-----

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa memang yang meminta adalah dari Sekertaris Dewan, namun yang datang kepada saksi adalah terdakwa ; -----

**SAKSI VI : KARIM Bin DANO SOLEMAN.**  
-----

- Bahwa saksi pada tahun 2006 sampai dengan 2013 menjabat sebagai Kepala Bagian Verifikasi Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan sejak tahun 2013 sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Pemerintah  
Propinsi Maluku Utara ;

- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun  
2007 terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada  
Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku  
Utara ; -----

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Bagian  
Verifikasi Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Maluku Utara  
adalah melakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban  
seluruh SKPD Propinsi Maluku Utara ;  
-----

- Bahwa pengelola keuangan pada Sekertariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada tahun  
2007 adalah H. ABDULLAH IBRAHIM selaku Sekertaris Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara selaku Kuasa  
Pegguna anggaran, dan terdakwa ABDUL RASYID SALASA,  
SH., selaku bendahara pengeluaran pada periode bulan  
Januari sampai dengan Juli 2007 dan saksi TINTJE BATJO  
selaku bendahara pengeluaran pada periode bulan Juli  
sampai dengan Desember 2007 ;  
-----

- Bahwa para bendahara pada masing-masing SKPD di  
lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara selalu  
berkonsultasi dengan saksi selaku Kepala Bagian Verifikasi  
Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Maluku Utara ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tidak pernah datang ke tempat saksi untuk berkonsultasi ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati terdakwa agar pengeluaran uang negara harus tepat sesuai dengan mata anggaran yang ada ; -----
- Bahwa pada tahun 2007 terdapat Pagu anggaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 39.004.275.916,00 (tigapuluh sembilan milyar empat juta duaratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah), dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.674.860.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 37.329.415.916,00 (tigapuluh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) ; -----
- Bahwa dari data di Biro keuangan Propinsi Maluku Utara yaitu Pengesahan Pengisian Kas (PK) yang telah direalisasikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 oleh terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., adalah sebesar Rp. 15.672.571.866,00 (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan yang sudah ada pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp. 14.748.319.025,00 (empat belas milyar tujuh ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empatpuluh delapan juta tigaratus sembilanbelas ribu duapuluh lima rupiah) sehingga ada sisa kas yang harus dikembalikan ke kas Daerah Propinsi maluku Utara sebesar Rp. 924.252.841,00 (sembilanratus duapuluh empat juta duaratus limapuluh dua ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui sisa kas tersebut karena sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tidak pernah mempertanggungjawabkan dana yang telah direalisasikan dan kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku Utara menemukan terdapat selisih kas yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., selaku bendahara pengeluaran sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa telah mengakui kesalahannya dengan membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) dan telah mengembalikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sisa dana yang harus disetor ke Kas daerah ;

- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara tersebut dengan jalan mencicil dengan jalan dipotong gaji ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang telah disetor oleh terdakwa ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara terlebih dahulu sudah diperiksa oleh Inspektorat Propinsi Maluku Utara dan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut diperoleh dari Inspektorat Propinsi Maluku Utara ; --

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut saksi mengatakan bahwa benar sebelum diperiksa BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara terlebih dahulu diperiksa Inspektorat Propinsi Maluku Utara ;

**SAKSI VII : ALWIAH ISMAT ALBAAR, SH.**

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebagai Kasubag Pembayaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi pada saat menjabat sebagai Kasubag Pembayaran tersebut adalah mempersiapkan bukti kwitansi perjalanan dinas anggota DPRD Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa terdakwa adalah bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2007 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ditegur secara tertulis dengan nota dinas dari Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara untuk mempertanggungjawabkan keuangan;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara diganti oleh saksi TINTJE BATJO karena terdakwa belum membuat pertanggungjawaban keuangan walaupun telah ditegur secara lesan maupun tertulis dengan nota dinas ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2007 terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban walaupun terlambat, tetapi untuk bulan April sampai Juli 2007 tidak membuat pertanggungjawaban keuangan ; -----
- Bahwa saksi pernah meminta kepada terdakwa untuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dipercepat, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

**SAKSI VIII : AMINAH TUASALAMONY.**

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf pada bagian Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sejak bulan Mei tahun 2001 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi adalah menulis Cek yang keluar dan mencatat di buku Register yang telah disediakan untuk itu ;
- Bahwa terdakwa adalah Bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 ;
- Bahwa proses pengambilan Cek oleh Bendahara adalah bahwa bagian Kas Daerah menerima Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPMU) dari Bendaharawan, kemudian SPMU diteliti oleh Kepala Kas Daerah dan setelah itu Cek diserahkan kepada saksi untuk ditulis jumlah uang yang ada dalam SPMU dan setelah itu dimasukkan dalam Register yang telah disediakan dan kemudian setelah diregister Cek dikembalikan kepada Kepala Kas daerah untuk ditandatangani. Setelah Cek ditandatangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kas Daerah lalu dikembalikan kepada saksi yang selanjutnya saksi serahkan kepada Bendahara dengan catatan bendahara yang telah menerima Cek tersebut tanda tangan di buku Register ; -----

- Bahwa pada dasarnya cek diambil oleh Bendahara masing-masing Satuan Kerja, namun kadang-kadang diambil oleh Staf atas perintah Bendahara yang bersangkutan ;  
-----
- Bahwa Staf yang mengambil cek atas perintah Bendahara harus bertandatangan di buku Register pengambilan cek yang telah disediakan tersebut ;  
-----
- Bahwa dari bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2007 terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara lebih sering mengambil cek daripada staf yang diperintah oleh terdakwa ; -----
- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2007 sesuai dengan buku Register di tempat saksi, terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara maupun staf terdakwa telah mengambil cek dari Bagian Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebagai berikut :-----
- Tanggal 5 Januari 2007 sejumlah Rp. 48.000.000,00 ; -----
- Tanggal 12 Januari 2007 sejumlah Rp. 150.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.57.000.000,00, Rp 45.000.000,00, dan Rp.  
32.500.000,00 ;

- Tanggal 26 Januari 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp.  
100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00 dan Rp. 97.000.000,00 ;
- Tanggal 7 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp.  
86.000.000,00, Rp. 150.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp.  
100.000.000,00 dan Rp. 61.000.000,00 ; -----
- Tanggal 12 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 42.450.000,00, Rp.  
38.775.000,00, Rp. 32.500.000,00 dan 87.000.000,00 ;  
-----
- Tanggal 16 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp.  
100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 68.500.000,00 dan  
Rp. 100.000.000,00 ; -----
- Tanggal 26 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 150.000.000,00, Rp.  
100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00,  
Rp. 100.000.000,00, Rp. 85.500.000,00, dan Rp.  
42.650.000,00 ; -
- Tanggal 28 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 45.000.000,00, Rp.  
100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00,  
dan Rp. 126.500.000,00 ; -----
- Tanggal 16 Maret 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp.  
150.000.000,00 dan Rp. 100.000.000,00 ; -----
- Tanggal 22 Maret 2007 sejumlah Rp. 13.500.000,00, Rp.  
23.550.000,00, Rp. 15.000.000,00, Rp. 15.000.000,00, Rp.  
131.750.000,00 dan Rp. 140.125.000,00 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 maret 2007 sejumlah Rp. 1.017.671.200,00 ; -----
- Tanggal 3 April 2007 sejumlah Rp. 48.000.000,00 ; -----
- Tanggal 5 April 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,0, Rp. 100.000.000,00, Rp. 92.200.000,00, Rp. 100.000.000,00 dan 143.050.000,00 ; -----
- Tanggal 13 April 2007 sejumlah Rp. 2.011.419.709,00 ; -----
- Tanggal 23 April 2007 sejumlah Rp. 32.500.000,00, Rp. 18.000.000,00, Rp. 100.000,000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 149.300.000,00, Rp. 166.650.000,00, Rp. 72.920.000,00, dan Rp. 38.500.000,00 ; -----
- Tanggal 4 Mei 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 130.900.000,00, Rp. 80.400.000,00, Rp. 32.500.000,00, dan Rp. 20.775.000,00 ; -----
- Tanggal 11 Mei 2007 sejumlah Rp. 80.980.768,00 ; -----
- Tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp. 50.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, dan Rp. 107.500.000,00;
- Tanggal 16 Mei 2007 sejumlah Rp. 122.350.000,00, Rp. 100.000.000, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, dan Rp. 101.000.000,00 ; -----
- Tanggal 5 Juli 2007 sejumlah Rp. 126.000.000,00, dan Rp.1000.000.000,00 ; -----
- Tanggal 10 Juli 2007 sejumlah Rp. 135.265455,00 ; dan -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Juli 2007 sejumlah Rp. 181.250.000,00, Rp.100.000.000,00 dan Rp. 120.000.000,00 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada dasarnya membenarkan ;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Ahli tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut acara agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**AHLI : WISNU DANU SETIAWAN, SE.AK,CPSAK,CA.**

-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara ;  
-----
- Bahwa dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku Utara terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2007, pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 terdapat sisa uang persediaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh Team auditor Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku Utara terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2007 pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tersebut sudah benar dan sudah sesuai dengan standar audit/pemeriksaan yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan ;  
-----
- Bahwa sisa uang persediaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah) pada Sekertariat DPRD Propinsi Maluku Utara tersebut adalah tanggungjawab bendahara pengeluaran pada saat itu yaitu terdakwa ABDUL ASYID SALASA, SH. ;  
-----
- Bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah bentuk pengakuan kesalahan dan yang bersangkutan bersedia untuk mengganti kerugian yang terjadi ;  
-----
- Bahwa dari foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dalam berkas yang bertanggungjawab dalam kekurangan pertanggungjawaban Kas pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2007 adalah terdakwa ABDUL ASYID SALASA, SH., ; -----

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 tertanggal 23 Juli 1997 menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jangka waktu pengembalian atau pemulihan kerugian selama 2 (dua) tahun dari diterbitkan SKTMJ tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang meringankan (A De Charge), saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut acara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**SAKSI A DE CHARGE I : NURUL AIN BADRUN.**

- Bahwa saksi pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 mendapat tugas dari terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara untuk membayar honor Pegawai tidak tetap pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai tidak tetap pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 semua berjumlah 25 (duapuluh lima) orang ; ---
- Bahwa setiap Pegawai tidak tetap pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara setiap bulan mendapatkan honor sebesar Rp. 600.000,00 (enamratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setiap Pegawai tidak tetap pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara yang sudah menerima honorinya menandatangani buku Register yang telah disediakan dan selanjutnya buku Register tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa semua Pegawai tidak tetap pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 telah mendapatkan honorinya ; -----
- Bahwa selain tugas untuk membayar honor Pegawai tidak tetap pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, saksi juga membantu membayarkan perjalanan dinas Komisi-komisi anggota Dewan baik di dalam daerah maupun keluar daerah, biaya makan minum dalam rapat-rapat dan juga membayar uang lembur dan honor Cleaning Service ; -----
- Bahwa setelah bulan Juli tahun 2007 terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara diganti oleh saksi TINTJE  
BATJO ; -----

- Bahwa apa dasar dan alasan terdakwa diganti saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah terdakwa diganti saksi bertugas membantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan Kepala Bagian Keuangan untuk membuat pertanggungjawaban keuangan ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
terdakwa ..... membenarkan ..... ;

**SAKSI A DE CHARGE II : MUHIDIN FABANYO.**  
-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai tidak tetap pada Sekertariat DPRD Propinsi Maluku Utara sejak tahun 2005 sampai sekarang sebagai tenaga pengemudi ;  
-----
- Bahwa Pegawai tidak tetap pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara semua berjumlah 25 (duapuluh lima) orang dan yang bertugas sebagai pengemudi sebanyak 7 (tujuh) orang, lainnya diperbantukan pada Staf ; -----
- Bahwa setiap bulannya saksi mendapat honor sebesar Rp. 600.000,00 (enamratus ribu rupiah) dan dibayarkan antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar honor saksi setiap bulan adalah saksi NURUL AIN BADRUN dan setiap bulan honor saksi selalu dibayarkan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi semua honor Pegawai tidak tetap pada Sekertariat DPRD Propinsi Maluku Utara dibayar setiap bulan, hal ini saksi ketahui dari tanda tangan para Pegawai tidak tetap pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada buku Registrer di tempat saksi NURUL AIN BADRUN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan aksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH.** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 4/KPTS/MU/2007, tertanggal 5 Januari 2007 ;
- Bahwa terdakwa menjabat bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sejak bulan Januari sampai dngan bulan Juli 2007 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 terdapat Pagu anggaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 39.004.275.916,00 (tigapuluh sembilan milyar empat juta duaratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah), dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.674.860.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 37.329.415.916,00 (tigapuluh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) ;  
-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara dana anggaran yang telah direalisasikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 15.694.412.098,00 (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) dan yang sudah ada pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp. 14.757.715.257,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) ; -----
- Bahwa menurut terdakwa semua dana yang telah direalisasikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 tersebut sudah habis digunakan untuk membayar sejumlah kegiatan sesuai dengan mata anggaran yang ada dan sudah tidak ada sisa dana anggaran ;

- Bahwa proses pencairan dana anggaran pada Sekertariat Dewan adalah Bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan ke Biro Keuangan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk pencairan dana. Dari Biro keuangan diberikan cek untuk pencairan dana di Bank Negara Indonesia (BNI) dan setelah cair lalu dimasukkan ke rekenng Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara. Jika uang dibutuhkan untuk suatu kegiatan, maka uang diambil ke rekening tersebut dengan cek yang ditanda tangani oleh Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi maluku Utara dan bendahara. Jika uang sudah cair lalu uang dipegang oleh bendahara pengeluaran dan dibayarkan untuk kegiatan yang diajukan oleh Anggota Dewan atau kegiatan rutin dan selanjutnya bendahara pengeluaran membukukan dan membuat administrasi pertanggungjawaban keuangan tersebut ; ---
- Bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2007 setelah terdakwa mendapatkan nota dinas dari saksi H. ABDULLAH IBRAHIM selaku Sekwan pada tanggal 9 April 2007 dan untuk bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2007 terdakwa belum melaporkan pertanggungjawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan realisasi keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara karena tidak ada bukti pada terdakwa karena semua bukti pengeluaran ada di Kabag Pembukuan dan Kabag Keuangan Sekwan Propinsi Maluku Utara ;  
-----
- Bahwa terdakwa pernah menerima beberapa kali nota dinas dari saksi H. ABDULLAH IBRAHIM selaku Sekwan ;  
-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengatakan kepada Sekwan tentang bukti yang ada di Kabag Pembukuan dan Kabag Keuangan tersebut, namun jawaban Sekwan kepada terdakwa agar terdakwa melaksanakan apa yang diperintah oleh Sekwan saja ; -----
- Bahwa terdakwa menuruti apa kata Sekwan karena terdakwa merasa orang baru dilingkungan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ;  
-----
- Bahwa terdakwa menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) tertanggal 11 Desember 2009 karena terdakwa hanya menuruti perintah atasan saja ; -----
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan dan tidak menikmati serta tidak memakai dana anggaran pada Sekertariat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara sejumlah Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah) ; --

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan sebagian dana anggaran ke Kas Daerah dengan jalan dipotong gaji terdakwa yang keseluruhannya sebesar Rp. 38.019.100,00 (tigapuluh delapan juta sembilanbelas ribu seratus rupiah) ; -----
- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2007 terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara maupun staf terdakwa telah mengambil cek dari Bagian Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebagai berikut :-----
- Tanggal 5 Januari 2007 sejumlah Rp. 48.000.000,00 ; -----
- Tanggal 12 Januari 2007 sejumlah Rp. 150.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp.57.000.000,00, Rp 45.000.000,00, dan Rp. 32.500.000,00 ;
- Tanggal 26 Januari 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00 dan Rp. 97.000.000,00 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp. 86.000.000,00, Rp. 150.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp 100.000.000,00 dan Rp. 61.000.000,00 ; -----
- Tanggal 12 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 42.450.000,00, Rp. 38.775.000,00, Rp. 32.500.000,00 dan 87.000.000,00 ; -----
- Tanggal 16 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 68.500.000,00 dan Rp. 100.000.000,00 ; -----
- Tanggal 26 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 150.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 85.500.000,00, dan Rp. 42.650.000,00 ; -
- Tanggal 28 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 45.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, dan Rp. 126.500.000,00 ; -----
- Tanggal 16 Maret 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp. 150.000.000,00 dan Rp. 100.000.000,00 ; -----
- Tanggal 22 Maret 2007 sejumlah Rp. 13.500.000,00, Rp. 23.550.000,00, Rp. 15.000.000,00, Rp. 15.000.000,00, Rp. 131.750.000,00 dan Rp. 140.125.000,00 ; -----
- Tanggal 28 maret 2007 sejumlah Rp. 1.017.671.200,00 ; -----
- Tanggal 3 April 2007 sejumlah Rp. 48.000.000,00 ; -----
- Tanggal 5 April 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 92.200.000,00, Rp. 100.000.000,00 dan 143.050.000,00 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 April 2007 sejumlah Rp. 2.011.419.709,00 ; -----
- Tanggal 23 April 2007 sejumlah Rp. 32.500.000,00, Rp. 18.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 149.300.000,00, Rp. 166.650.000,00, Rp. 72.920.000,00, dan Rp. 38.500.000,00 ; -----
- Tanggal 4 Mei 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 130.900.000,00, Rp. 80.400.000,00, Rp. 32.500.000,00, dan Rp. 20.775.000,00 ; -----
- Tanggal 11 Mei 2007 sejumlah Rp. 80.980.768,00 ; -----
- Tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp. 50.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, dan Rp. 107.500.000,00 ;
- Tanggal 16 Mei 2007 sejumlah Rp. 122.350.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, Rp. 100.000.000,00, dan Rp. 101.000.000,00 ; -----
- Tanggal 5 Juli 2007 sejumlah Rp. 126.000.000,00, dan Rp.1000.000.000,00 ; -----
- Tanggal 10 Juli 2007 sejumlah Rp. 135.265455,00 ; dan -----
- Tanggal 31 Juli 2007 sejumlah Rp. 181.250.000,00, Rp.100.000.000,00 dan Rp. 120.000.000,00 ; -----
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena terdakwa tidak menikmati dana anggaran pada Sekertariat Dewan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ;

-----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA bersalah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan perta primer ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,00**

(duaratus juta rupiah) **subsider 3 (tiga) bulan** kurungan ;

-----

4. Membayar uang pengganti kepada Negara Cq

Pemerintah Propinsi Maluku Utara **sebesar Rp. 936.696.841,00**

(sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh

enam ribu delapanratus membayar uang pengganti dalam

waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup

untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana

penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** apabila

tidakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari

seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang

pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan

dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara

sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

1. Foto copy nota dinas Sekwan kepada Abdul Rasyid

Salasa, SH., sebagai peringatan pertama dengan nomor

963/12/2007 tertanggal 9 April 2007 ;

-----

2. Foto copy nota dinas Sekwan kepada Abdul Rasyid

Salasa, SH., sebagai peringatan pertama dengan nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

963/164/2007 tertanggal 11 Juni 2007 ;

3. Surat Sekwan kepada Gubernur Maluku Utara nomor 954/472/2007 tanggal 21 September 2007 perihal usulan penggantian pemegang kas ;

4. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/570/2007 tanggal 3 Desember 2007 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo ;

5. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/038/2008 tanggal 25 Januari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;

6. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 922/044/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;

7. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/A.256/2008 tanggal 16 Juli 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo ; -----

8. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/361/2008 tanggal 11 September 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----

9. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/375.A/2008 tanggal 6 Oktober 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/390.A/2008 tanggal 22 Oktober 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----

11. Foto copy surat keterangan tanggungjawab mutlak tertanggal 11 Desember 2009 yang dibuat dan diandatangani oleh Abdul Rasyid Salasa, SH., terhaap emuan sebesar Rp. 936.696.841 ; -----

12. Foto copy surat Sekwan nomor 962/007/2010 tanggal 8 Desember 2009 yang ditujukan kepada BPK Perwakilan Maluku Utara perihal penyampaian SKTM atas nama Abdul Rasyid Salasa,SH., ; -----

13. Surat teguran Gubernur Maluku Utara kepada Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara nomor 86.2.1/1151 tanggal 28 Agustus 2012; -----

14. Lembar pengesahan PK yang terpakai bulan Januari sampai dengan Juli 2007 anggaran pada Sekertaris DPRD  
Propinsi Maluku Utara ; -----

15. Foto copy buku Register penyerahan cek ; -----

Dikembalikan ke Sekertariat Dewan Propinsi Maluku Utara ; -----

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluhribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan nota pembelaan, dalam hal ini setelah Majelis Hakim teliti dan cermati pada dasarnya merupakan sanggahan-sanggahan terdakwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dipersidangan, bahwa keterangan para saksi dan keterangan ahli tidak benar dan menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim yang dapat dikwalifisir sebagai nota pembelaan dari terdakwa adalah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 telah mengembalikan dengan cara mencicil yang seluruhnya berjumlah Rp. 40.619.000,00 (empatpuluh juta enamratus semilanbelas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan waktu dan kebebasan mengembalikan kerugian negara akibat kesalahan administrasi sesuai dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang terdakwa tanda tangani dan mohon agar terdakwa memperoleh keadilan hukum dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menanggapi secara lesan pula yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi maupun terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan dan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur **Kesatu Primer** dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, **Subsider** dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, **atau Kedua** pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang cocok dengan fakta hukum dipersidangan, namun untuk runtutnya pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer terlebih dahulu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut : -----

**1. Setiap orang ;**

-----

**2. Secara melawan hukum ;**

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----**

**4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -----**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan berpendapat dan mengambil sikap serta mempertimbangkan nota pembelaan dari terdakwa sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa nota pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan para saksi dan keterangan ahli dalam persidangan banyak yang tidak benar, menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan beralasan hukum karena terdakwa tidak pernah mengajukan alat bukti yang memberikan fakta bahwa keterangan para saksi tidak benar dan juga para saksi yang disebutkan oleh terdakwa dalam nota pembelaannya yang memberikan keterangan tidak benar tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga jika terdakwa merasa bahwa keterangannya tidak benar seharusnya terdakwa melaporkan para saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu, namun hal ini tidak dilakukan. Dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi dipersidangan telah berkesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dan berkesesuaian juga dengan alat bukti sah yang lain dipersidangan, sehingga nota pembelaan tersebut harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian dari keuangan negara dengan jalan telah mencicil yang seluruhnya berjumlah Rp. 40.619.000,00 (empatpuluh juta enamratus semilanbelas ribu rupiah), oleh karena sudah masuk dalam materi perkara, maka akan Majelis Hakim petimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur hukum dibawah ini ; -----

**Ad. 1. Setiap orang.**

-----

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"**, menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. dalam perkara ini menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA** yang diangkat selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada tanggal 5 Januari 2007 dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 4/KPTS/MU/2007, tertanggal 5 Januari 2007 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa telah benar baik identitas maupun orangnya, terdakwalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"setiap orang" telah terpenuhi ;**

-----

**Ad. 2. Secara melawan hukum ;**

-----

Menimbang, bahwa pengertian **"secara melawan hukum"** ini dapat kita jumpai dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yaitu bahwa yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun ketentuan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Dengan dinyatakan tidak berlakunya ketentuan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, menurut pendapat Majelis Hakim maka dalam hal ini terjadi kekosongan hukum atau kekaburan hukum, sehingga harus kembali kepada praktek peradilan, asas hukum maupun doktrina Ilmu Hukum ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa "pengertian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum yang dipergunakan dalam suatu tindak pidana korupsi adalah sifat melawan hukum formil", menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim pendapat Penuntut Umum tersebut kurang tepat, "**tidak berarti salah**", namun tidak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang tugas pokok dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan di bumi Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila, hal ini Majelis Hakim dasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini ; -

Menimbang, bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai penjabaran lebih lanjut secara konstitusional dari UUD NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum, maka telah diundangkan undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman, dimana setelah beberapa kali mengalami perbaikan dan penyempurnaan, saat ini di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Jadi jelas dalam hal ini tugas pokok dan fungsi Kekuasaan Kehakiman adalah "**menegakkan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"hukum dan keadilan"**, sedangkan yang dimaksud dengan **"hukum"** bukan hanya "peraturan perundang-undangan", dan di bumi Indonesia dikenal dan diakui secara normatif yuridis adanya **"hukum yang hidup dan rasa keadilan dalam masyarakat"** yang juga harus ditegakkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam implementasinya Hakim sebagai personifikasi dari Kekuasaan Kehakiman, disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam pasal 50 ayat (1) disebutkan pula bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ; -----

Menimbang, bahwa dinamika perkembangan masyarakat seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin pesat telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang berpengaruh pada kehidupan hukum di Indonesia, akan tetapi didalam masyarakat tertentu ada nilai-nilai hukum yang tetap hidup lestari dalam masyarakat itu, sesuai dengan nilai-nilai yang telah menjadi dasar-dasar kehidupan dan jiwa bangsa, melekat dan menjadi karakteristik dari pergaulan hidup masyarakat, tidak terkecuali dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia, dimana telah terkristalisasi adanya jiwa bangsa yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup yang tidak hanya berdasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Demikian juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesiapun secara nyata telah berdasar dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila ;

-----

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan diakui keberadaannya oleh masyarakat tertentu itu disebut dengan istilah adat dan kebiasaan (R. Soepomo, Bab-bab tentang hukum adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1998, hal 11). Kebiasaan masyarakat Indonesia tersebut merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila, termasuk apabila ketenteraman atau ketertiban dari masyarakat tersebut terganggu dengan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana, maka hakim harus arif dalam menerapkan hukum dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah **taatbestand** dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda , SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta , 2006.hlm. 55) ; -----

Menimbang, bahwa dari putusan mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2065K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuncoro Hendartomo, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 207K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Ir. Ishak, serta dalam putusan nomor 1280/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel atas nama terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan Ir. Achmad Fachrie masih mencantumkan penggunaan unsur melawan hukum secara materiil, dengan pertimbangan Yurisprudensi dan doktrin masih dipandang sebagai sumber hukum yang diikuti dalam paktek sebagai acuan oleh Badan Peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dalam penanganan kasus kongkrit yang dihadapinya, agar terbina konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan peranan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Prof. Dr. Marwan Effendi,SH., Korupsi dan Startegi Nasional pencegahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pemberantasannya, Jakarta, 2013, hlm. 80-81) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa yang dimaksud "Bendahara Pengeluaran" adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah ;

-----

Menimbang, bahwa pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Menimbang, bahwa pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus didukung bukti yang lengkap dan sah" ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 220 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya" ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi H. ABDULLAH IBRAHIM sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dari bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan September 2011 ;  
-----
- Bahwa terdakwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 4/KPTS/MU/2007, tertanggal 5 Januari 2007 ;  
-----
- Bahwa pada tahun 2007 terdapat Pagu anggaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebesar Rp. 39.004.275.916,00 (tiga puluh sembilan milyar empat juta duaratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah), dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.674.860.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 37.329.415.916,00 (tiga puluh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) ;

-----

- Bahwa sampai bulan Juli tahun 2007 terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., selaku Bendahara pengeluaran telah merealisasikan anggaran sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) seluruhnya sebesar Rp. 15.654.412.098,00 (lima belas milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) ;
- 

- Bahwa dari dana anggaran yang telah direalisasikan tersebut dana yang telah dibelanjakan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 14.757.715.257,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga ada selisih yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah) ; -----

- Bahwa seharusnya sisa dana anggaran ada di kas atau di rekening sekertariat Dewan, tetapi terdakwa tidak pernah menunjukkan hal tersebut kepada Sekertaris Dewan ;  
-----

- Bahwa jika ada sisa dana anggaran maka yang bertanggungjawab adalah bendahara pengeluaran dan dapat ditaruh di Kas atau di Rekening setoran ;  
-----

- Bahwa terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawaban keuangan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007;  
-----

- Bahwa terdakwa membuat laporan keuangan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2007 setelah mendapat teguran dan nota dinas dari Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ;  
-----

- Bahwa pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya bendahara pengeluaran mempunyai kewajiban menyampaikan administrasi pertanggung- jawaban penggunaan uang pada bulan sebelumnya kepada Biro Keuangan Daerah Propinsi Maluku Utara, namun tidak dilakukan oleh terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bendahara pengeluaran mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana anggaran dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran misalnya kwitansi, tiket dan boarding pas yang kemudian diserahkan kepada Biro Keuangan bagian Verifikasi, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut ;

- Bahwa Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara telah memberi teguran kepada terdakwa berupa nota dinas antara lain : tertanggal 9 April 2007, tertanggal 11 Juni 2007, tertanggal 3 Desember 2007, tertanggal 25 Januari 2008, tertanggal 5 Pebruari 2008, tertanggal 11 September 2008, tertanggal 6 Oktober 2008 dan tertanggal 22 Oktober 2008 ; -----

- Bahwa terdakwa pernah dipanggil saksi H. ABDULLAH IBRAHIM selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara untuk mempertanggungjawabkan sisa dana anggaran yang belum dipertanggungjawabkan tersebut, namun tidak ada jawaban dan penyelesaian ;

- Bahwa terdakwa membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) tertanggal 11 Desember 2009 ; -----

Menimbang, dari fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., sebagai Bendahara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Maluku Utara

dan adanya fakta hukum pula bahwa terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tidak pernah mempertanggungjawabkan atau membuat laporan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Propinsi Maluku Utara pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya dari penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku Utara pada bulan berjalan, maka dalam hal ini terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara telah tidak secara tertib dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan serta tidak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerah, sehingga jelas-jelas bertentangan dengan **ketentuan pasal 4 ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa **"keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"** dan perbuatan terdakwa tersebut telah pula bertentangan dengan ketentuan **pasal 220 ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa **"Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/  
ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada  
Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10  
bulan berikutnya" ; -----**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., selaku bendahara pengeluaran mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana anggaran dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran misalnya kwitansi pembayaran, tiket dan boarding pas yang kemudian diserahkan kepada Biro Keuangan bagian Verifikasi, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut, maka perbuatan terdakwa selaku bendahara pengeluaran tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus didukung bukti yang lengkap dan sah" ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menunjukkan bahwa seharusnya sisa dana anggaran ada di kas atau di rekening sekertariat Dewan, tetapi terdakwa tidak pernah menunjukkan hal tersebut kepada Sekertaris Dewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan fakta hukum bahwa jika ada sisa dana anggaran maka yang bertanggungjawab adalah bendahara pengeluaran dan dapat ditaruh di Kas atau di Rekening setoran, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa selaku bendahara pengeluaran tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara** bahwa yang dimaksud "**Bendahara Pengeluaran**" adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah ;

-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa telah diberi teguran secara lisan beberapa kali oleh saksi H. ABDULAH IBRAHIM selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Maluku Utara dan juga telah diberi teguran tertulis berupa nota dinas beberapa kali, agar terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikut, namun hal tersebut tidak dilaksanakan bahkan tidak diindahkan, padahal terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara harus bertanggungjawab kepada Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Maluku Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hal tersebut Majelis Hakim pandang disamping sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terdakwa telah tidak taat asas dan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian unsur hukum **"Secara melawan hukum"**, telah terpenuhi dan oleh karenanya maka nota pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan ; -----

**Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain**

**atau            suatu            korporasi            ;**  
-----

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dengan adanya kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum dimaksud telah terpenuhi pula. Unsur hukum ini menjaring pelaku tidak hanya perbuatan yang memperkaya diri sendiri tetapi juga memperkaya orang lain ataupun memperkaya terhadap suatu korporasi. Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta 1976,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian "**memperkaya**" adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kata "**kaya**" adalah mempunyai harta/uang dan sebagainya yang banyak. Senada dengan hal tersebut, menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 kata "**memperkaya**", dapat juga diartikan memperoleh hasil korupsi, walau hanya sebagian (Prof. Dr. Marwan Effendi,SH., Korupsi dan Startegi Nasional pencegahan serta pemberantasannya, Jakarta, 2013, hlm. 83). Sedangkan yang dimaksud dengan "**korporasi**" sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah "kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan dihubungkan pula dengan laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara di Ternate nomor 09.3/LHP-LK/XIX/TER/06/2008 tertanggal 23 Juni 2008, terungkap fakta hukum, sebagai berikut

: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2007, pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 terdapat sisa uang persediaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah) ; -----
- Bahwa pengelola keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada tahun 2007 adalah H. ABDULLAH IBRAHIM selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna anggaran, dan terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH., selaku bendahara pengeluaran pada periode bulan Januari sampai dengan Juli 2007 ; -----
- Bahwa Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara telah memberi teguran kepada terdakwa berupa nota dinas antara lain : tertanggal 9 April 2007, tertanggal 11 Juni 2007, tertanggal 3 Desember 2007, tertanggal 25 Januari 2008, tertanggal 5 Pebruari 2008, tertanggal 11 September 2008, tertanggal 6 Oktober 2008 dan tertanggal 22 Oktober 2008 ; -----
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil saksi H. ABDULLAH IBRAHIM selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara untuk mempertanggungjawabkan sisa dana anggaran yang belum dipertanggungjawabkan tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada jawaban dan penyelesaian ;

- Bahwa terdakwa membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) tertanggal 11 Desember 2009 yang isinya bahwa terdakwa sanggup dan akan menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam berita acara kesepakatan sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah) dari hasil audit atas hasil pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara ;

-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan terdakwa ABDUL RASID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA telah ternyata bahwa terdakwa ABDUL RASID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA **telah menerima atau memperoleh dana dari hasil perbuatannya**, dan dari perolehan dana tersebut terdakwa ABDUL RASID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA menjadi bertambah harta atau uangnya, maka dalam hal ini terdakwa ABDUL RASID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA telah memperkaya diri sendiri dan oleh karenanya unsur hukum **"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** telah terpenuhi ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau  
perekonomian negara ;**

-----

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah sebagaimana dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001, menyebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Menurut penjelasan umum Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan **“keuangan Negara”** adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sedangkan yang dimaksud dengan **“perekonomian Negara”** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH. dihubungkan dengan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Maluku Utara atas penyimpangan penggunaan sisa uang persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 tertanggal 23 Juni 2008 nomor 09.3/LHP-LK/XIX.TER/06/2008 dan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut

: -----

- Bahwa terdakwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 4/KPTS/MU/2007, tertanggal 5 Januari 2007 ; -----
- Bahwa dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku Utara terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara pada tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran 2007, pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 terdapat sisa uang persediaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA** sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tidak dapat mempertanggungjabkan sisa uang persediaan yang telah direalisasikan oleh terdakwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 ;

-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan terdakwa **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA** sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2007 telah mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan sisa uang persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah), sehingga perbuatan terdakwa **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALASA tersebut telah merugikan keuangan daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 936.696.841,00 (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah) pada Sekertariat DPRD Propinsi Maluku Utara, dengan demikian maka unsur hukum **"Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", telah terpenuhi pula ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum tersebut **semua unsur hukum telah terpenuhi ; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA** adalah pelakunya, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang terdakwa lakukan, dan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA** telah **bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi"** sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu Primer dari Penunntt Umum, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan didalam amar putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat adanya ketentuan minimal dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga pidana denda, disamping adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa dari perbuatan terdakwa **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA** telah merugikan keuangan daerah Propinsi Maluku Utara sebesar **sebesar Rp. 936.696.841,00** (sembilanratus tigapuluh enam juta enamratus sembilanpuluh enam ribu delapanratus empatpuluh satu rupiah), dan terungkap fakta hukum pula bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian negara tersebut dengan jalan mencicil dipotong gaji yang semuanya sejumlah Rp. 40.619.000,00 (empatpuluh juta enamratus semilanbelas ribu rupiah), sehingga kerugian negara yang belum dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 895.977.841,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), dengan demikian maka patut dan pantas menurut hukum dan rasa keadilan apabila **terdakwa ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA tersebut mengembalikan paling banyak sejumlah kerugian negara tersebut ;**

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;

-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan pula bahwa tindak pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), begitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula ;

-----

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

-----

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

-----

⇒ Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) ; -----

⇒ Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Terdakwa sebagai aparaturnya Negara pada saat melakukan perbuatannya, seharusnya ia bahkan sebagai panutan dalam masyarakat ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

⇒ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

⇒ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;

⇒ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP dan demi kelancaran proses selanjutnya masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan oleh karena merupakan dokumen dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, maka harus dikembalikan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, barang bukti tersebut berupa : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy nota dinas Sekwan kepada Abdul Rasyid Salasa, SH., sebagai peringatan pertama dengan nomor 963/12/2007 tertanggal 9 April 2007 ;

-----

2. Foto copy nota dinas Sekwan kepada Abdul Rasyid Salasa, SH., sebagai peringatan pertama dengan nomor 963/164/2007 tertanggal 11 Juni 2007 ;

-----

3. Surat Sekwan kepada Gubernur Maluku Utara nomor 954/472/2007 tanggal 21 September 2007 perihal usulan penggantian pemegang kas ; -----

4. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/570/2007 tanggal 3 Desember 2007 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo ; -----

5. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/038/2008 tanggal 25 Januari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;

-----

6. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 922/044/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;

-----

7. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/A.256/2008 tanggal 16 Juli 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo ; ----

8. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/361/2008 tanggal 11 September 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/375.A/2008 tanggal 6 Oktober 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----

10. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/390.A/2008 tanggal 22 Oktober 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; ----

11. Foto copy surat keterangan tanggungjawab mutlak tertanggal 11 Desember 2009 yang dibuat dan diandatangani oleh Abdul Rasyid Salasa, SH., terhaap emuan sebesar Rp. 936.696.841 ; ---

12. Foto copy surat Sekwan nomor 962/007/2010 tanggal 8 Desember 2009 yang ditujukan kepada BPK Perwakilan Maluku Utara perihal penyampaian SKTM atas nama Abdul Rasyid Salasa,SH., ; -----

13. Surat teguran Gubernur Maluku Utara kepada Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara nomor 86.2.1/1151 tanggal 28 Agustus 2012 ; -----

14. Lembar pengesahan PK yang terpakai bulan Januari sampai dengan Juli 2007 anggaran pada Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara ; -----

15. Foto copy buku Register penyerahan cek ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang-undangan yang \_\_\_\_\_ berhubungan \_\_\_\_\_ ;

----- **M E N G A D I L I** -----

⇒ Menyatakan bahwa terdakwa **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi" ; ----

⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ; -----



⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama terdakwa dalam masa pembantaran ;

⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** ; -----

⇒ Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;

⇒ Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 895.977.841,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah); -----

⇒ Menetapkan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

⇒ Menetapkan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara **selama 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

⇒ Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy nota dinas Sekwan kepada Abdul Rasyid Salasa, SH., sebagai peringatan pertama dengan nomor 963/12/2007 tertanggal 9 April 2007 ;

2. Foto copy nota dinas Sekwan kepada Abdul Rasyid Salasa, SH., sebagai peringatan pertama dengan nomor 963/164/2007 tertanggal 11 Juni 2007 ;

3. Surat Sekwan kepada Gubernur Maluku Utara nomor 954/472/2007 tanggal 21 September 2007 perihal usulan penggantian pemegang kas ;

4. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/570/2007 tanggal 3 Desember 2007 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo ;

5. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/038/2008 tanggal 25 Januari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;

6. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 922/044/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/A.256/2008 tanggal 16 Juli 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo ; -----

8. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/361/2008 tanggal 11 September 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----

9. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/375.A/2008 tanggal 6 Oktober 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----

10. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/390.A/2008 tanggal 22 Oktober 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----

11. Foto copy surat keterangan tanggungjawab mutlak tertanggal 11 Desember 2009 yang dibuat dan diandatangani oleh Abdul Rasyid Salasa, SH., terhaap emuan sebesar Rp. 936.696.841 ; ---

12. Foto copy surat Sekwan nomor 962/007/2010 tanggal 8 Desember 2009 yang ditujukan kepada BPK Perwakilan Maluku Utara perihal penyampaian SKTM atas nama Abdul Rasyid Salasa,SH., ; -----

13. Surat teguran Gubernur Maluku Utara kepada Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara nomor 86.2.1/1151 tanggal 28 Agustus 2012 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Lembar pengesahan PK yang terpakai bulan Januari  
sampai dengan Juli 2007 anggaran pada Sekertaris DPRD  
Propinsi Maluku Utara ;

15. Foto copy buku Register penyerahan cek ;

Dikembalikan kepada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Propinsi Maluku Utara ;

⇒ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp 5.000 ,- (limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada  
Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 19  
Agustus 2014, oleh kami **Dr. GUTJARSO, SH.,MH.**, selaku  
Ketua dengan **HENDRIANUS INDRIYANTA, SH.** dan **M.  
MAHIN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh  
Majelis Hakim yang bersangkutan, dengan dibantu oleh **ISRA  
ABAS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor pada  
Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **HENDRO  
SAYAKTI IB,SH.**, Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi pada  
Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa tanpa dihadiri oleh  
Penasehat Hukum terdakwa. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Majelis Hakim tersebut ,**

Ketua ,

TTD.

**Dr. G U T I A R S O , SH.,MH.**

Hakim Anggota I ,

Hakim Anggota II

TTD.

**HENDRIANUS INDRIYANTA, SH.**  
**SH.,MH.**

TTD.

**M. MAHIN,**

Panitera Pengganti,

TTD.

**ISRA ABBAS, SH.**